



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi;
2. Tempat lahir : Salu Sappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bolong Desa Ilanbatu Kecamatan
Walenrang Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, atau turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter.
 - 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC.
Dipergunakan dalam perkara Andi Arrow.
4. Membebaskan kepada Terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi**, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jalan Andi Mappanyompa Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Mulyadi. B dan Saksi Suryanto yang merupakan petugas kepolisian Polsek Wara melakukan patroli rutin, kemudian melintas di jalan Andi Mappanyompa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4 ×2) M/T nomor polisi DP 8106 UC yang tertutup terpal berwarna biru yang dikemudikan Terdakwa dan dicurigai mengangkut sesuatu, lalu Saksi Mulyadi dan Saksi Suryanto memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahan bakar minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen resmi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen yang 1 (satu) jerigen sebanyak isi 32 liter sehingga total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter, kemudian Terdakwa diamankan dan barang bukti dibawa ke Polsek Wara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan informasi bahwa bahan bakar minyak solar subsidi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan total 4.288 liter dan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4 ×2) M/T nomor polisi DP 8106 UC adalah milik Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar (berkas perkara diajukan terpisah), bahwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp



setelah membeli solar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen dari Desa Lanipa kec. Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yang kemudian bahan bakar minyak solar subsidi tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Desa Lanipa Kec. Ponrang Selatan menuju Kecamatan Pendolo Kabupaten Poso propinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mulyadi B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekannya yakni Bripka Suryanto telah mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) orang kondektur/ karnet mobil atas nama Muh. Rikki Tori beserta 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan isi per 1 (satu) jerigen 32 (tiga puluh dua) liter atau keseluruhan sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua puluh delapan) liter tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki izin dari pemerintah;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah mengamatkannya dan tidak memiliki hubungan apapun dengan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diangkut tersebut dari penyampaian Terdakwa adalah merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, saat melaksanakan patrol rutin menggunakan kendaraan mobil patrol Polsek Wara, di jalan Andi Kambo, Kecamatan Wara Saksi bersama rekannya berpapasan dengan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Nomor Plat DP 8106 UC, yang mana kendaraan tersebut mencurigakan karena pada Dump Truk tersebut ditutupi oleh terpal berwarna biru, sehingga Saksi mengikuti kendaraan tersebut dan tepatnya di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan menghentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan, lalu Saksi mendapati kendaraan tersebut ada mengangkut bahan bakar minyak sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan isi per 1 (satu) jerigen 32 (tiga puluh dua) liter atau keseluruhan sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua puluh delapan) liter tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin dari pemerintah, sehingga saat itu juga Saksi bersama rekannya mengamankan sopir atau Terdakwa atas nama Agit Pradana Putra dan kondektur / karnet atas nama Muh. Rikki Tori beserta kendaraan dan barang bukti bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Polsek Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pemilik dari kendaraan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dari keterangan Terdakwa adalah milik atas nama Andi Arrow;
- Bahwa bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut diambil atau diangkut dari desa Lanipa, Kecamatan Pandarang Selatan, Kabupaten Luwu dan akan dijual Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW dan sejumlah 134 (seratus tiga puluh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter, karena kendaraan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebutlah yang Saksi amankan bersama rekannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Suryanto**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekannya yakni Aiptu Mulyadi B. telah mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) orang kondektur/ karnet mobil atas nama Muh. Rikki Tori beserta 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan isi per 1 (satu) jerigen 32 (tiga puluh dua) liter atau keseluruhan sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua puluh delapan) liter tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah mengamatkannya dan tidak memiliki hubungan apapun dengan keduanya;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, saat melaksanakan patrol rutin menggunakan kendaraan mobil patrol Polsek Wara, di jalan Andi Kambo, Kecamatan Wara Saksi bersama rekannya berpapasan dengan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Nomor Plat DP 8106 UC, yang mana kendaraan tersebut mencurigakan karena pada Dump Truk tersebut ditutupi oleh terpal berwarna biru, sehingga Saksi mengikuti kendaraan tersebut dan tepatnya di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan menghentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan, lalu Saksi mendapati kendaraan tersebut ada mengangkut bahan bakar minyak sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan isi per 1 (satu) jerigen 32 (tiga puluh dua)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter atau keseluruhan sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua puluh delapan) liter tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin dari pemerintah, sehingga saat itu juga Saksi bersama rekannya mengamankan sopir atau Terdakwa atas nama Agit Pradana Putra dan kondektur / karnet atas nama Muh. Rikki Tori beserta kendaraan dan barang bukti bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Polsek Wara, Kota Palopo;

- Bahwa pemilik dari kendaraan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dari keterangan Terdakwa adalah milik atas nama Andi Arrow;
- Bahwa bahan bakar minyak solar bersubsidi tersebut diambil atau diangkut dari desa Lanipa, Kecamatan Pandarang Selatan, Kabupaten Luwu dan akan dijual Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diangkut tersebut dari penyampaian Terdakwa adalah merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW dan sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter, karena kendaraan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebutlah yang Saksi amankan bersama rekannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan sopir mobil milik Saksi dan mengenal kondektur / karnet mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saudara Muh. Rikki Tori telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa dilengkapi izin pengangkutan dari pemerintah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Muh. Rikki Tori diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekose, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya barang bukti berupa kendaraan beserta bahan bakar minyak jenis solar tersebut diamankan di Polsek Wara, Kota Palopo;
- Bahwa adapun bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh mereka adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa jenis atau merek kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Mobil Dump Truck warna Kuning, Merek Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari kendaraan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dari saudara Rahmat yang bertempat tinggal di Padang Sappa atau tepatnya Desa Lanipa, Kecamatan Pondarang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara dibeli dari saudara Rahmat selaku pelansir solar, dengan harga per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi belum membayarkan harga dari bahan bakar minyak tersebut, dan rencananya dibayar setelah bahan bakar minyak tersebut laku terjual;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang Saksi beli dari saudara Rahmat berjumlah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, yakni perjerigen dengan isi solar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/jerigen, dengan keseluruhan sejumlah solar kurang lebih 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter atau 4 (empat) ton, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) liter, atau seharga keseluruhan sejumlah Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi akan Saksi jual kembali ke Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harga per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah 134 jerigen dengan harga jual keseluruhan Rp44.230.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Muh. Rikki Tori Bin Sule**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di jalan Andi Mappanyompa, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saya Bersama sopir atas nama Agit Pradana Putra beserta kendaraan dan BBM di bawa ke Polsek Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Kendaraan mobil yang tempat Saksi bekerja sebagai kondektur atau karnet yang dikemudikan oleh Agit Pradana Putra dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan mengangkut BBM Subsidi jenis solar tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dari pemerintah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bekerja sebagai kondektur/karnet pada mobil yang mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bahan bakar minyak yang diangkut tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi karena diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga dari BBM jenis solar yang dijual di SPBU atau Pertamina per 1 (satu) liternya seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut yakni 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning, Merek Mitsubishi Center FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang diangkut pada kendaraan tersebut berjumlah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, yakni perjerigen dengan isi solar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter, dengan keseluruhan sejumlah solar kurang lebih 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter atau 4 (empat) ton, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) liter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari kendaraan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik dari saudara Andi Arrow;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diangkut dari Padang Sappa atau tepatnya Desa Lanipa, Kecamatan Pondarang Selatan, Kab.Luwu dan hendak diantar ke kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyedia bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan hanya mengikuti Terdakwa;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut akan dijual ke perusahaan, namun Saksi tidak mengetahui nama dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa harga per 1 (satu) jerigen isi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter, kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mengetahui harga penjualan per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) yang akan dijual kembali ke Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya bersama kendaraan serta BBM diamankan ke Polsek Wara Polres Palopo;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Kendaraan Mobil yang dikemudikan didapati oleh Petugas Kepolisian mengangkut BBM Subsidi jenis solar tanpa dilengkapi dokumen serta ijin pengangkutan dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak yang diangkut tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi karena pemilik dari bahan bakar minyak yang diangkut tersebut atas nama Andi Arrow, menyampaikan bahwa itu merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa harga dari BBM jenis solar yang dijual di SPBU atau Pertamina per 1 (satu) liternya seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan bersama saudara Muh. Rikki Tori sebagai Karnet yang menemani saat diperjalanan;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang diangkut pada kendaraan tersebut berjumlah sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, yakni perjerigen dengan isi solar kurang lebih 32 (tiga puluh dua) liter, dengan keseluruhan sejumlah solar kurang lebih 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter atau 4 (empat) ton, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) liter;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut yakni 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Warna Kuning, Merek Mitsubishi Canter FE 75 SHDX (4x2) M/T, Nomor Palt DP 8106 UC, STNK An. Pemilik ANDI ARROW;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan gaji atau upah untuk 1 (satu) kali jalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima karena akan diberikan setelah kembali dari Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah untuk biaya perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;

2. 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa: Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut:

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	93 × 32 liter = 2.976 liter
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	41 × 32 liter = 1.312 liter
		Total: 2.976 L + 1.312 L = 4.288 L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan ke Polsek Wara Polres Palopo oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di jalan Andi Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) orang kondektur/ karnet mobil atas nama Muh. Rikki Tori beserta 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW, yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan isi per 1 (satu) jerigen 32 (tiga puluh dua) liter atau keseluruhan sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu



dua puluh delapan) liter tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin dari pemerintah;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang subsidi oleh pemerintah. Hal tersebut didukung dengan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut:

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	$93 \times 32 \text{ liter} = 2.976 \text{ liter}$
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	$41 \times 32 \text{ liter} = 1.312 \text{ liter}$
		Total: 2.976 L + 1.312 L = 4.288 L

- Bahwa harga dari BBM jenis solar yang dijual di SPBU atau Pertamina per 1 (satu) liternya seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan dibeli dari saudara Rahmat selaku pelansir solar, dengan harga per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keseluruhan sejumlah solar kurang lebih 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter atau 4 (empat) ton, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) liter, atau seharga keseluruhan sejumlah Rp40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), namun belum membayarkan dan rencananya dibayar setelah bahan bakar minyak tersebut laku terjual;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi akan dijual kembali ke Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harga per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter seharga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp



Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan harga jual keseluruhan Rp44.230.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan gaji atau upah untuk 1 (satu) kali jalan sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima karena akan diberikan setelah kembali dari Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah untuk biaya perjalanan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas;
3. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sehingga tidak ditemukan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);

Menimbang, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif. Bahwa dalam hal alternatif, terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut. Sehingga sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Di sisi lain dalam hal kumulatif, pemenuhan unsur dapat dicapai apabila seluruh sub unsur dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Bahwa dalam konteks ini “menyalahgunakan” dapat diartikan sebagai kegiatan penyelewengan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa “mereka” menurut KBBI adalah orang-orang yang dibicarakan, berarti lebih dari satu orang. Sedangkan “melakukan” adalah mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan **Terdakwa bersama rekannya (mereka, lebih dari satu orang) benar melakukan/mengerjakan pengangkutan dengan pemindahan Minyak Bumi dari satu tempat asalnya ke tempat lain**, yakni: Terdakwa diamankan bersama dengan 1 (satu) orang kondektur/karnet mobil atas nama Muh. Rikki Tori beserta 1 (satu) unit kendaraan Mobil Dump Truck warna kuning, Merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, Nomor Plat DP 8106 UC, STNK An. ANDI ARROW, yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari Kota Palopo yang tujuannya ke Kecamatan Pendolo, Kabupaten



Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa jumlahnya adalah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan isi per 1 (satu) jerigen 32 (tiga puluh dua) liter atau keseluruhan sejumlah kurang lebih 4.288 (empat ribu dua puluh delapan) liter tanpa dilengkapi dokumen atau tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa pengangkutan dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang merupakan sebuah **bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan karena tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau kelompok** dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Bahwa penyalahgunaan tersebut lebih terlihat jelas lagi melalui fakta persidangan yang menguak tujuan Terdakwa bahwa nantinya akan menjual kembali BBM solar subsidi tersebut ke Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan sebagai sopir untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan akan diberikan gaji atau upah untuk 1 (satu) kali jalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima karena akan diberikan setelah kembali dari Kecamatan Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah untuk biaya perjalanan;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang subsidi oleh pemerintah dengan harga dari BBM jenis solar yang dijual di SPBU atau Pertamina per 1 (satu) liternya seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Hal tersebut didukung oleh Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.1/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut:

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	$93 \times 32 \text{ liter} = 2.976 \text{ liter}$
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	$41 \times 32 \text{ liter} = 1.312 \text{ liter}$



	Total: 2.976 L + 1.312 L = 4.288 L
--	---------------------------------------

Menimbang, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif. Bahwa dalam hal alternatif, terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut. Sehingga sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Di sisi lain dalam hal kumulatif, pemenuhan unsur dapat dicapai apabila seluruh sub unsur dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar yang diangkut oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran ulang volume barang bukti bahan bakar minyak solar subsidi Nomor: 800.I.II.I/389/ /DAG/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Iramayanti KH, ST, MM dengan beranggotakan Wahida, S.Si, Tawakkal, S.AN, Hermansya, Andi Arismayanto Atlas, telah melakukan pengukuran ulang volume barang bukti (BB) berupa bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi sebanyak 4.288 liter yang dimuat satu unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi Center PE 75 SHDX N (4X2) M/T yang dikendarai oleh Agit Pradana Putra dengan nomor Polisi DP 8106 UC, Adapun hasil pengujian ulang volume Barang Bukti (BB) sebagai berikut:

Jenis Wadah	Isi	Total Isi
Jerigen Kapasitas 35 liter (93 buah)	32 Liter/jerigen	93 × 32 liter = 2.976 liter
Jerigen Kapasitas 33 liter (41 buah)	32 liter /jerigen	41 × 32 liter = 1.312 liter
		Total: 2.976 L + 1.312 L = 4.288 L

Menimbang, dengan demikian unsur “Yang disubsidi Pemerintah” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diatur terkait ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman pembayaran denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara apabila kesemua unsurnya terbukti, maka akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHPidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;
- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Arrow, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Arrow tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;
- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andi Arrow;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suwandi Zainal, S.H.